

BADAN – KOORINASI – KEHUMASAN  
2021

Kpts 11/HM.02-Kpt/7309/KPU-Kab/III/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros meliputi Susunan pengurus dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.